



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN KERTAK BARU ILIR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi

Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN KERTAK BARU ILIR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II
PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seluas ± 47,25 (empat puluh tujuh koma dua puluh lima) Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Kertak Baru Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kelurahan Kertak Baru Ulu;
- b. batas sebelah barat : Kelurahan Mawar dan Kelurahan Telawang;
- c. batas sebelah selatan : Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Kelayan Barat;
dan
- d. batas sebelah timur : Kelurahan Kelayan Luar.

BAB III
PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Kertak Baru Ilir dengan Kelurahan Kertak Baru Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. TK.16 dengan titik koordinat 114° 35' 43,499" E, 3° 19' 33,731" S yang terletak di Jembatan Sudimampir, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Jalan Pangeran Samudera sampai pada TK.17 dengan titik koordinat 114° 35' 15,978" E, 3° 19' 23,598" S yang terletak di Persimpangan Jalan H.Djok Mentaya dan Jalan Cempaka Besar; dan
- b. TK.17 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Jalan Cempaka Besar sampai pada TK.18 dengan titik koordinat 114° 35' 3,033" E, 3° 19' 25,817" S yang terletak di Jalan Cempaka Besar.

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Kertak Baru Ilir dengan Kelurahan Mawar dan Kelurahan Telawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. TK.18 dengan titik koordinat 114° 35' 3,033" E, 3° 19' 25,817" S yang terletak di Jalan Cempaka Besar, selanjutnya ke arah barat daya kemudian berbelok ke arah tenggara menyusuri belakang rumah warga kemudian menyusuri alur sungai kecil sampai pada TK.24 dengan titik koordinat 114° 35' 10,370" E, 3° 19' 31,907" S yang terletak di Jalan H.Djok Mentaya;
- b. TK.24 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.25 dengan titik koordinat 114° 35' 12,528" E, 3° 19' 32,471" S yang terletak di belakang bangunan ruko Jalan H.Djok Mentaya;
- c. TK.25 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.26 dengan titik koordinat 114° 35' 13,277" E, 3° 19' 34,482" S yang terletak di Jalan Simpang Telawang;
- d. TK.26 selanjutnya ke arah selatan menyusuri samping Pasar Telawang kemudian berbelok ke arah barat sampai pada TK.27 dengan titik koordinat 114° 35' 11,463" E, 3° 19' 35,471" S yang terletak di Gang Palapa 1 Jalan Simpang Telawang;

- e. TK.27 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.28 dengan titik koordinat 114° 35' 11,164" E, 3° 19' 37,442" S yang terletak di belakang rumah warga Gang Palapa 1 Jalan Simpang Telawang;
- f. TK.28 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.29 dengan titik koordinat 114° 35' 12,975" E, 3° 19' 38,135" S yang terletak di belakang rumah warga Gang Palapa 1 Jalan Simpang Telawang;
- g. TK.29 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.30 dengan titik koordinat 114° 35' 14,803" E, 3° 19' 41,051" S yang terletak di depan SPBU Telawang Jalan RE Martadinata; dan
- h. TK.30 selanjutnya ke arah timur menyusuri Jalan RE Martadinata sampai pada TK.31 dengan titik koordinat 114° 35' 18,190" E, 3° 19' 45,267" S yang terletak di Sungai Martapura.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Kertak Baru Ilir dengan Kelurahan Pekauman, Kelurahan Kelayan Barat dan Kelurahan Kelayan Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dimulai dari TK.31 dengan titik koordinat 114° 35' 18,190" E, 3° 19' 45,267" S yang terletak di Sungai Martapura, selanjutnya ke arah timur menyusuri Sungai Martapura sampai pada TK.16 dengan titik koordinat 114° 35' 43,499" E, 3° 19' 33,731" S yang terletak di Jembatan Sudimampir Sungai Martapura.

Pasal 8

Peta batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



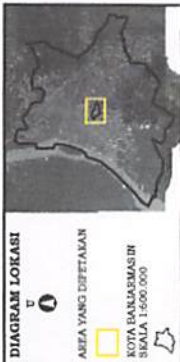
IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 50



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH
KELURAHAN KERTAK BARU ILIR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN KERTAK BARU ILIR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
63.71.05.1001
SKALA 1 : 5.500



Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984 UTM Zone 50S

- LEGENDA :
- KANTOR KELURAHAN
 - TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN
 - BATAS WILAYAH ANTAR KELURAHAN
 - BATAS WILAYAH KELURAHAN KERTAK BARU ILIR

Shelter Data :
1. Perencanaan Monev Diklat Bupati Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana
Darahat Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar dan Kota
Kaltimantan Selatan
2. Peta Citra Satelit 2021

KETERANGAN
DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) BATAS KELURAHAN:

TK	X	Y
16	114° 35' 43,499" E	3° 19' 33,731" S
17	114° 35' 15,978" E	3° 19' 23,598" S
18	114° 35' 3,033" E	3° 19' 25,817" S
24	114° 35' 10,370" E	3° 19' 31,907" S
25	114° 35' 12,528" E	3° 19' 32,471" S
26	114° 35' 13,277" E	3° 19' 34,482" S
27	114° 35' 11,463" E	3° 19' 35,471" S
28	114° 35' 11,164" E	3° 19' 37,442" S
29	114° 35' 12,975" E	3° 19' 38,135" S
30	114° 35' 14,803" E	3° 19' 41,051" S
31	114° 35' 18,190" E	3° 19' 45,267" S

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA